

Analisa Inseri Pembentukan Nilai Karakter Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mata Pelajaran Di Tingkat Sekolah

Azmi Yunarti ^{a, 1}, Ratna Restapaty ^{a, 2}, Vebruati ^{a, 3}, Rahmi Hidayati ^{a, 4*}, Khairunnisa ^{a, 5},

^a Universitas Borneo Lestari, Indonesia

¹ azmiyunarti@gmail.com ; ⁴ rahmihidayati.pmatc@gmail.com

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Diterima:

20-08-2023

Disetujui:

21-11-2023

Kata kunci:

Inseri

Nilai Karakter

Pendidikan Anti Korupsi

Tingkat Sekolah Dasar

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi inseri nilai-nilai pendidikan antikorupsi melalui bahan ajar pada mata pelajaran di tingkat sekolah dasar. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di beberapa Sekolah Dasar Kota Banjarbaru dengan jumlah responden sebanyak 103 yang terdiri atas kepala sekolah, komite sekolah dan guru mata pelajaran. Instrumen yang digunakan berupa angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah telah merancang kebijakan dalam jangka panjang dan pendek pembentukan nilai karakter pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran di sekolah. Komite sekolah telah menjalankan tugas dengan baik dalam memberikan usulan kebijakan pengembangan pendidikan karakter yang relevan. Pada penerapannya Guru telah meimplementasikan pembentukan nilai karakter pendidikan antikorupsi hal ini terlihat dalam penyusunan silabus, RPS, bahan ajar dan menyelipkan nilai karakter pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran, sehingga untuk meningkatkan pengetahuan Guru dalam pembentukan nilai karakter pendidikan antikorupsi guru dapat mengikuti workshop atau pelatihan dalam penguatan pendidikan karakter.

ABSTRACT

This research aims to describe how the implementation of anti-corruption educational values is implemented through teaching materials in subjects at the elementary school level. This research method uses quantitative descriptive research. This research was conducted in several elementary schools in Banjarbaru City with a total of 103 respondents consisting of school principals, school committee members, and subject teachers. The instrument used is a questionnaire. The results of the research show that the principal as a leader in the school has designed policies in the long and short term to build anti-corruption educational character values that are integrated into learning at school. The school committee has carried out its duties well in providing relevant character education development policy proposals. In practice, teachers have implemented the formation of anti-corruption education character values, this can be seen in the preparation of syllabi, RPS, and teaching materials and the insertion of anti-corruption education character values into the learning process so that to increase teachers' knowledge in forming anti-corruption education character values, teachers can take part in workshops or training in strengthening character building.

Keywords:

Insertion Character

Value Anti-Corruption

Education

Elementary School Level

Pendahuluan

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan politik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan tindakan yang tidak bermoral. Pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari korupsi, yaitu timbulnya bentuk ketidakadilan, menimbulkan ketidakefisienan, menyuburkan jenis kejahatan lain, melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban, mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik, serta menaikkan biaya pelayanan. Semua tindakan korupsi dalam bentuk apapun berakibat buruk dan tidak baik (Nugraheni, 2016).

Kasus korupsi yang kian marak, meluas dan beragam, disertai dengan perilaku saling tidak percaya, saling menyalahkan, lepas tanggung jawab dan perilaku tak pantas lainnya akhirnya membuat kita sadar budaya anti korupsi kita menghilang, sehingga saatnya mengembalikan sekolah sebagai lokomotif penguatan nilai-nilai karakter pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti-korupsi diposisikan sebagai bagian pendidikan karakter bangsa yang sudah terlebih dahulu diterapkan dalam dunia pendidikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pendidikan antikorupsi adalah pendidikan karakter yang memberikan penekanan pada nilai-nilai integritas (antikorupsi). Sebagaimana halnya dengan pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan antikorupsi merupakan usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (*habituation*) sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Untuk itu, pendidikan antikorupsi harus melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik (*loving good*) atau moral feeling dan perilaku yang baik (*moral action*), sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik.

Keberhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi memerlukan intergrasi

dengan pihak lain, salah satunya bersinergi dengan Kemenristek-Dikbud. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui Pendidikan. Hal ini disadari bahwa memberantas korupsi bisa dilakukan dengan cara preventif, yaitu mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi anak bangsa, dan hal tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja. Dunia pendidikan dituntut secara tidak langsung untuk mengembangkan pendidikan dengan membentuk karakter dan moral generasi muda yang menolak korupsi, salah satu dengan insersi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana insersi nilai-nilai pendidikan antikorupsi melalui bahan ajar pada mata pelajaran di tingkat sekolah dasar. Insersi pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran tidak hanya untuk memberikan informasi, pengetahuan serta gambaran tentang bahaya perilaku korupsi serta dampaknya bagi bangsa dan negara, tetapi dapat menjadi alternatif untuk menanamkan nilai-nilai sikap, dan karakter generasi muda menolak perilaku korupsi melalui penggunaan bahan pembelajaran

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif (Sugiyono, 2017) yang dilakukan di beberapa Sekolah Dasar kota Banjarbaru terdiri atas kepala sekolah, komite sekolah dan guru mata pelajaran. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa angket/kuesioner dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden, responden dapat menjawab dengan cara mencentang dan menulis jawaban dalam bentuk esai.

Data penelitian bersumber dari data primer yang merupakan hasil produk undang-undang atau hasil penelitian yang serupa (Suryana, 2012) dan data sekunder yang bersumber langsung dari hasil kuesioner yang dibagikan peneliti kepada responden.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar

Untuk membentuk karakter dan moral anti korupsi pada siswa dapat dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan mata pelajaran dengan pendidikan karakter, dimana setelah mempelajari materi yang tersaji pada buku teks, guru akan menjelaskan manfaat dan motivasi kepada siswa jika melaksanakan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. (Prastitasari, 2021).

Penanaman nilai-nilai karakter dapat diinsersikan kedalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran wajib dengan memasukkan unsur-unsur yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai yang ada pada mata pelajaran tersebut untuk dikembangkan, dieksplisitkan, dan dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. (Jasrudin *et al.*, 2020). Salah satu mata pelajaran yang dapat diinsersikan nilai karakter pendidikan anti korupsi adalah pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya memiliki substansi pengetahuan tetapi juga terdapat substansi nilai, sikap, watak, dan keterampilan sehingga diharapkan akan membentuk siswa menjadi warga negara yang baik. Yang mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan karakter yang dibutuhkan untuk penguatan nilai karakter (Dwintari, 2017).

Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang dapat membentuk karakter siswa dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Inseri dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi yang dimulai sejak dini di jenjang sekolah melalui bahan ajar berupa teks atau narasi diharapkan dapat menjembatani usaha meminimalisasi praktek korupsi karena tujuan pendidikan adalah memperbaiki kualitas kemanusiaan melalui perbaikan akal dan budi.

Menurut Kiptiah dan Ruchliadi (2020), penanaman nilai-nilai karakter kepada siswa sekolah meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam

hubungan kepada Pencipta, diri sendiri maupun lingkungan.

Pendidikan antikorupsi diperlukan keterlibatan langsung oleh siswa secara aktif dalam membangun pengetahuan yang bermakna. Belajar secara aktif memerlukan aktifitas belajar dimana siswa diberikan otonomi yang cukup untuk mengontrol arah aktifitas belajar seperti menginvestigasi, memecahkan masalah, belajar dalam kelompok kecil, dan sebagainya. Dengan kata lain pembelajaran antikorupsi dapat menggunakan berbagai cara atau strategi, asalkan cara atau strategi tersebut melibatkan siswa secara aktif baik fisik maupun mental. (Kemdikbud & KPK, 2012). Tujuan dari Pendidikan antikorupsi adalah untuk membiasakan perilaku-perilaku baik sejak dini. Hal itu diawali dengan menanamkan nilai-nilai kasih sayang (*pedagogy of love*), memenuhi kebutuhan dasar anak (makan sehat bergizi, pembelajaran yang ramah anak) serta nilai-nilai dasar pembentuk sikap individu peserta didik seperti: jujur, disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, peduli dan tekun yang dibangun melalui proses internalisasi serta konstruktif. Nilai-nilai dasar tersebut akan mempengaruhi nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, empati, respek, toleransi, dan amanah. Ini merupakan awal dari serangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus hingga ke jenjang pendidikan berikutnya

Berdasarkan Undang- Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 yaitu Pendidikan Anti Korupsi (PAK), adalah bagian dari upaya preventif/pencegahan. (Sumaryati, TrisnaSukmayadi, Triwahyuningsih, 2019). Berdasar Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU Sistem Pendidikan (UU No.20 tahun 2003) kewarganegaraan wajib ada di kurikulum SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi dapat membentuk peserta didik menjadi manusia yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanahair, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Arif, *et.al.*, 2019)

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal.

Pendidikan anti korupsi memiliki fungsi antara lain sebagai berikut: 1. Fungsi kognitif yakni menambah pengetahuan serta wawasan mengenai korupsi dan dampak massif yang ditimbulkan 2. Fungsi afektif yakni membentuk moral dan karakter anti korupsi peserta didik dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 3. Fungsi psikomotor yakni kesadaran moral untuk melawan berbagai bentuk praktek korupsi yang ada di lingkungan sekitar (Kemdikbud & KPK, 2012).

Berdasarkan regulasi tersebut tentunya Pendidikan Antikorupsi perlu diterapkan sejak dini di Indonesia sebagai upaya untuk memberikan pemahaman, pendidikan serta penerapan dalam upaya pencegahan korupsi khususnya bagi generasi muda. Pencegahan korupsi sudah harus dilakukan khususnya bagi generasi muda agar memiliki integritas serta mampu berperan aktif pada proses pencegahan korupsi melalui kampanye antikorupsi khususnya bagi dirinya, keluarga serta lingkungan tempat tinggalnya

Sistem Manajemen Sekolah

a. Pimpinan Sekolah (Kepala Sekolah)

Dari hasil hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) sebesar 77,7% menyatakan bahwa sekolah sudah memiliki peraturan secara tertulis dan pengembangan karakternya baru secara umum; 2) sebesar 81,6% memiliki program operasional secara tertulis dan pengembangan karakter secara umum; 3) sebesar 35% terdapat pengembangan karakter pada insersi lebih dari 3 mata pelajaran ; 4) 47,6% sekolah sudah melakukan sosialisasi kebijakan pengembangan karakter kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat; 5) bentuk pengembangan karakter antikorupsi yang dilakukan disekolah sebesar 66% sudah diintegrasikan dalam pembelajaran dan ekstrakurikuler; 6) sebesar 30,1% sekolah sudah menangani secara khusus terhadap pengembangan bahan ajar pendidikan antikorupsi; 7) sebesar 63,1% sekolah sudah melakukan transparansi setiap program di sekolah; dan 8) 59,2% sekolah sudah melakukan

pemenuhan hak dan kewajiban serta pemberian reward dan punishment pada warga sekolah sesuai aturan

Kepala sekolah adalah pendidik (guru) yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin sekaligus manajer satuan pendidikan. Sebagai seorang pemimpin, maka kepala sekolah harus memiliki kemampuan manajerial terutama untuk menyusun program atau mengambil keputusan yang harus diterapkan dalam kelangsungan proses belajar mengajar. Kepala sekolah juga dituntut untuk dapat memberi keteladanan dalam pelaksanaan tugas, menyusun administrasi dan program sekolah, menentukan anggaran belanja sekolah, dan pembagian pelaksanaan tugas, menguasai dan mampu mengambil kebijaksanaan serta keputusan yang bersifat memperlancar dan meningkatkan kualitas pendidikan (Kemdikbud & KPK, 2012).

Pembuat semua kebijakan seharusnya dapat mengembangkan strategi yang sesuai untuk membangun pendidikan anti korupsi dan program pelatihan untuk leader (Akbar & Vujic, 2014). Kepala Sekolah dapat menyusun rencana dan mengevaluasi program pendidikan anti korupsi

b. Komite Sekolah

Dari hasil hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) sebesar 51,5% kehadiran komite sekolah pada pengembangan sekolah hal ini berada pada kategori “tinggi”; 2) sebesar 68% komite sekolah memberikan usul kebijakan pengembangan pendidikan karakter yang relevan; 3) 44,7% usul yang diberikan komite cukup relevan terhadap pengembangan karakter antikorupsi; 4) sebesar 58,3% penilaian masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan sudah relevan; 5) 62,1% masyarakat menilai bahwa relevan kualitas akademik terhadap kepribadian guru di sekolah; 6) 63,1% masyarakat menilai bahwa relevan prestasi akademik terhadap kepribadian siswa di sekolah; dan 7) sebesar 61,2% hal ini menunjukkan telah relevannya prestasi akademik terhadap kepribadian lulusan yang melanjutkan studi di sekolah lain.

Komite sekolah merupakan mitra bagi sekolah dalam upaya membangun iklim pembelajaran dan manajemen yang sehat. Manajemen sekolah yang sehat dapat dilihat dari keharmonisan hubungan antara semua komponen warga sekolah terutama komite sekolah. Komite harus paham nilai-nilai apa yang ditanamkan dan diberlakukan di sekolah agar tidak terjadi “split” kepribadian anak, misalnya, ketika di sekolah anak diajari kejujuran, maka keluarga di rumah juga harus mendukung upaya itu, akan tetapi jika keluarga melakukan yang sebaliknya, maka anak akan mengalami kebimbangan dan akan berpengaruh pada perkembangan jiwa/kepribadiannya.

c. Guru Mata Pelajaran

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) sebesar 79,6% dengan kategori relevan rasio guru mata pelajaran terhadap jumlah siswa yang mendapat mata pelajaran; 2) 59,2% kualifikasi akademik guru sudah relevan; 3) sebesar 58,3% menunjukkan sudah relevan linieritas kualifikasi akademik terhadap mata pelajaran yang diampu; 4) sebesar 32% guru mata pelajaran pernah meraih prestasi sebagai guru teladan; 5) sebesar 63,1% guru pernah mengikuti workshop yang relevan terhadap penguatan pendidikan karakter; 6) sebesar 36,9% sekolah rutin memperingati hari antikorupsi sedunia tiap tahunnya; 7) 54,4% guru menyampaikan pengembangan karate setiap apel bendera; 8) sebesar 58,3% kandungan pendidikan karakter pada silabus mata pelajaran sudah relevan; 9) sebesar 59,2% kandungan pendidikan karakter pada RPS mata pelajaran sudah relevan; 10) 61,2% guru menyampaikan KI-1 dan KI-2 yang berkaitan dengan pengembangan nilai karakter; 11) sebesar 64,1% guru menggunakan bahan ajar yang relevan terhadap nilai-nilai pendidikan antikorupsi; 12) 62,1% media pembelajaran yang digunakan guru sudah relevan terhadap nilai karakter antikorupsi; 13) pada saat guru menjelaskan materi pelajaran, guru menyelipkan nilai karakter antikorupsi yang relevan sebesar 65%; dan 14) sebesar 51,5% pada hasil tes belajar guru mencantumkan penilaian karakter

Guru menganggap bahwa nilai karakter Pendidikan Antikorupsi sudah sesuai dengan mata pelajaran yang ada di Sekolah Dasar dalam membangun karakter siswa untuk dapat diimplementasikan kedalam kehidupan sehari-hari. Agar pembelajaran pendidikan antikorupsi berjalan dengan efektif, maka diperlukan kegiatan dan kebiasaan untuk para siswa supaya dapat mempraktekkan langsung di dalam kehidupan sehari-hari

Guru yang bertugas di sekolah harus memenuhi standar kompetensi secara utuh sehingga dia mampu membimbing dan memberikan teladan kepada siswa, membangun komunikasi secara baik sesama guru, peserta didik dan orang tua siswa, serta masyarakat. Untuk merealisasikan itu, guru harus terbebas dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Guru harus mampu bertindak jujur, disiplin, bertanggung jawab, adil, berani, peduli, serta terbebas dari perilaku penjiplakan atau plagiat karya orang lain, memanipulasi jumlah jam mengajar, dan tindakan curang lainnya (Kemdikbud & KPK, 2012).

Simpulan

Pembentukan nilai karakter pendidikan antikorupsi di sekolah dasar merupakan salah satu upaya preventif sekaligus menyiapkan generasi yang memiliki karakter antikorupsi. Untuk membentuk nilai karakter pendidikan antikorupsi tersebut dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan kerjasama semua pihak tanpa terkecuali, baik warga sekolah maupun warga masyarakat (Komite sekolah). Setiap pihak memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peran mereka masing-masing. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah memiliki peran utama dalam mewujudkan pembentukan nilai karakter pendidikan antikorupsi, hal ini dikarenakan kepala sekolah memiliki peran dalam membuat kebijakan yang akan diterapkan di sekolah. Dalam membangun dan menerapkan pembentukan nilai karakter pendidikan antikorupsi Kepala sekolah telah merancang rencana untuk jangka pendek dan jangka panjang di sekolah dasar

Inseri pembentukan nilai karakter pendidikan antikorupsi diajarkan dengan mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Guru telah menerapkan pembentukan nilai karakter pendidikan antikorupsi hal ini terlihat dalam penyusunan silabus, RPS, bahan ajar dan menyelipkan nilai karakter pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran. Untuk meningkatkan pengetahuan Guru dalam pembentukan nilai karakter pendidikan antikorupsi guru dapat mengikuti workshop atau pelatihan dalam penguatan pendidikan karakter.

Referensi

- Akbar, Y. H., & Vujić, V. (2014). Explaining corruption: The role of national culture and its implications for international management. *Cross Cultural Management*, 21(2), 191-218.
- Arif, D. B., Aulia, S. S., Supriyadi, & Wahyu, A. A. (2019). dalam *Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. Retrieved from <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/panduan-insersi-pendidikan-antikorupsi-dalam-mata-kuliah-pendidikan-kewarganegaraan>.
- Dwintari, J. W. (2017). Kompetensi kepribadian guru dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis penguatan pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 51-57.
- Jasrudin, J., Putera, Z., & Wajdi, F. (2020). *Membangun Karakter Peserta Didik Melalui Penguatan Kompetensi PKn Dan Penerapan Alternatif Pendekatan Pembelajaran*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 42-52.
- Kemdikbud, & KPK. (2012). *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Di Satuan Pendidikan*. Jakarta.
- Kiptiah, M., & Ruchliyadi, D. A. (2020). Implementasi Karakter Kemandirian Siswa Di Sekolah Dasar Pinggiran Sungai Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 116-123.
- Kristiono, N. (2018). MELALUI MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9, 40-45.
- Nugraheni, M. W. (2016). Pendidikan Antikorupsi Dalam Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Terintegrasi Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Negeri 1 Tembarak Tahun Ajaran 2010/2011. *Jurnal Transformatika; Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pengajaran*, 12, 14-27. Retrieved from <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/transformatika/article/view/196>
- Prastitasari, H. (2021). Pembelajaran Pendidikan Karakter di SD Melalui Pembelajaran PJJ Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(01), 71-81.
- Akbar, Y. H., & Vujić, V. (2014). *Explaining corruption: the role of national culture and its implication for international management*. Emerald Insight, *Cross Cultural Management: An International Journal*, 21(2), 191-218.
- Arif, D. B., Aulia, S. S., Supriyadi, & Wahyu, A. A. (2019). dalam *Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. Retrieved from <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/panduan-insersi-pendidikan-antikorupsi-dalam-mata-kuliah-pendidikan-kewarganegaraan>
- Kemdikbud, & KPK. (2012). *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Di Satuan Pendidikan*. Jakarta.
- Kristiono, N. (2018). MELALUI MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9, 40-45.
- Nugraheni, M. W. (2016). *Pendidikan Antikorupsi Dalam Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Terintegrasi Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Negeri 1 Tembarak Tahun Ajaran 2010/2011*. *Jurnal Transformatika; Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pengajaran*, 12, 14-27. Retrieved from <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/transformatika/article/view/196>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. (2012). *Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Retrieved from <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7>.